

**PILIHAN PENGGUNAAN MATERIAL PADA INSTALASI LISTRIK UNTUK
RUMAH HUNIAN MENURUT KONSEP *KHIYAR TA'YIN*
(Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

KHAIRATUN
NIM. 210102055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**PILIHAN PENGGUNAAN MATERIAL PADA INSTALASI LISTRIK
UNTUK RUMAH TANGGA MENURUT KONSEP *KHIYAR TA'YIN*
(Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

KHAIRATUN

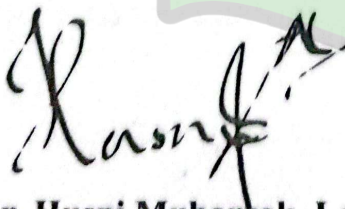
NIM. 210102055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

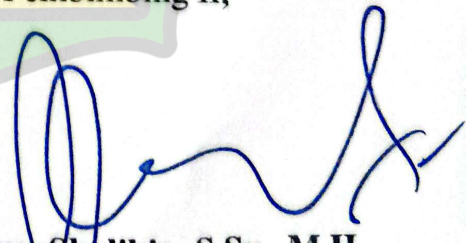
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**PILIHAN PENGGUNAAN MATERIAL PADA INSTALASI LISTRIK
UNTUK RUMAH HUNIAN MENURUT KONSEP KHIYAR TA'YIN
(Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh

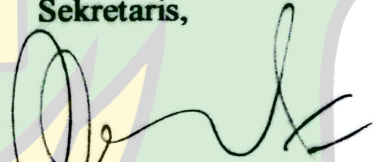
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Iur Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Saifullah M. Yunus, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khairatun
NIM : 210102055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,



Khairatun

ABSTRAK

Nama : Khairatun
NIM : 210102055
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pilihan Penggunaan Material Pada Instalasi Listrik Untuk Rumah Hunian Menurut Konsep *Khiyar Ta'yin* (Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam)
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Khiyar Ta'yin*, *Ahliyyah al-ada'*, Material , Instalasi Listrik

Pemilihan material dalam instalasi listrik rumah tangga memiliki peran penting dalam menjamin keamanan sistem kelistrikan. Rendahnya pemahaman konsumen terhadap kualitas material berpotensi menimbulkan risiko seperti korsleting dan kebakaran. Untuk itu, peneliti melakukan riset tentang pengaruh pemilihan material terhadap keamanan instalasi, pembuktian kualitas material, serta penerapan konsep *khiyār ta'yīn* dan *ahliyyah al-ada'* dalam transaksi antara instalatur dan konsumen. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instalatur di Kecamatan Kuta Alam memberikan beberapa pilihan material kepada konsumen sebelum akad disepakati. Instalatur juga menjelaskan kualitas material berdasarkan standar SNI, antara lain dengan menunjukkan label sertifikasi pada kemasan, menyebutkan merek tertentu, serta menyampaikan informasi mengenai ketahanan, keamanan, dan kesesuaian penggunaannya. Penjelasan tersebut diberikan secara langsung dan terbuka, sehingga konsumen diberi keleluasaan untuk memilih material sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mencerminkan penerapan *khiyār ta'yīn* yang memberi hak memilih sebelum akad. Selain itu, unsur *ahliyyah al-adā'* juga terpenuhi karena kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban dalam transaksi. Dengan demikian, praktik pemilihan material oleh instalatur mencerminkan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, serta sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan hukum positif yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri teladan dalam segala aspek kehidupan.

Meskipun disadari adanya keterbatasan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pilihan Penggunaan Material Pada Instalasi Listrik Untuk Rumah Hunian Menurut Konsep *Khiyar Ta'yin* (Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam)"**, Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak motivasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifinn Melayu, S.Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh Staf Prodi yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan masukan dan ide-ide sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk memberikan bimbingan, bantuan maupun ide-ide untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga termotivasi agar terselesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak serta dimudahkan rezekinya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A, yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan serta melimpahkan segala ide-ide sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi.
5. Para Instalatur listrik di Kecamatan kuta alam dan konsumen yang telah bersedia membagikan pengalaman serta informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.
6. Ucapan cinta dan penghargaan yang tulus penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Marhaban dan Ibunda Madinah, sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan penulis, Ayah yang bekerja keras tanpa banyak kata, yang menanggung lelah demi memastikan anaknya bisa terus belajar dan melangkah. Tanpa perjuangan beliau, penulis tidak akan sampai di titik ini. Ibu yang penuh kelembutan, sabar dalam mendampingi, dan tak pernah lelah menyayangi. Beliaulah tempat mengadu, tempat pulang, dan sumber semangat setiap hari. Dari ayah dan ibu, penulis belajar arti ketulusan, keteguhan, dan cinta yang tidak pernah habis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan umur yang berkah, kesehatan yang terus terjaga, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih dan cinta tulus saya sampaikan untuk almarhum abang tercinta, Askal Askia. Meski telah tiada, kenangan bersamanya tetap hidup

di hati. Cinta ini tak hilang, hanya berubah menjadi doa. Semoga Allah SWT memberinya tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang Hardiansyah Kak Humaira, dan Kak Rahmasari, atas perhatian dan kepedulian yang telah kalian tunjukkan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keponakan tersayang Akhtar, Annisa dan Syakayla telah menjadi sumber tawa dan penghibur di tengah lelah. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, sehat, dan diberkahi. Terima kasih juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi serta doa-doa yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Nabila Hayati dan Bakkrima Zuhra, yang telah kebersamai penulis. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan yang berlimpah.
10. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Akmalia, Ghina, Khalisah, Selfia dan Nadiatun. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang masa kuliah ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan kehadiran kalian dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan tanpa batas.
11. Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan di tengah rasa sakit dan keterbatasan, tetap melangkah meski tak lagi seperti dulu, dan terus percaya walau kadang hati diliputi lelah dan ragu. Di balik senyuman, ada luka yang tak selalu terlihat. Tapi langkah tak pernah benar-benar berhenti. Terima kasih karena terus berdoa, meski sering merasa rapuh. Hingga akhirnya sampai di titik ini tempat di mana air mata, rasa sakit, dan pengorbanan mulai terbayar. Namun sungguh, andai bukan karena Allah, penulis takkan mampu sejauh ini. Berkat doa orang tua dan kehadiran orang-orang yang tulus peduli, saya bisa terus

bertahan. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dengan keteguhan hati dan pertolongan-Nya, setiap luka bisa sembuh, dan setiap perjuangan tak pernah sia-sia.

Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, serta waktu menjadi faktor yang tidak dapat dihindari dalam proses penyusunan skripsi ini. Meski telah diupayakan semaksimal mungkin, penulis tetap membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang positif, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT agar senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta menjadikan segala usaha ini sebagai amal yang bernilai di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 20 Juni 2025
Penulis,

Khairatun
NIM.210102055

امعة الرانري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat sejumlah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis menggunakan huruf Latin. Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus agar pembaca dapat memahami dan melafalkannya dengan tepat. Penulis mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
او...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
فَعَلَ	-fa'ala	كَيْفَ	-kaifa
ذَكَرَ	-zukira	هَوَّلَ	-hauila
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِي...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	قِيلَ	-qīla
رَمَى	-ramā	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

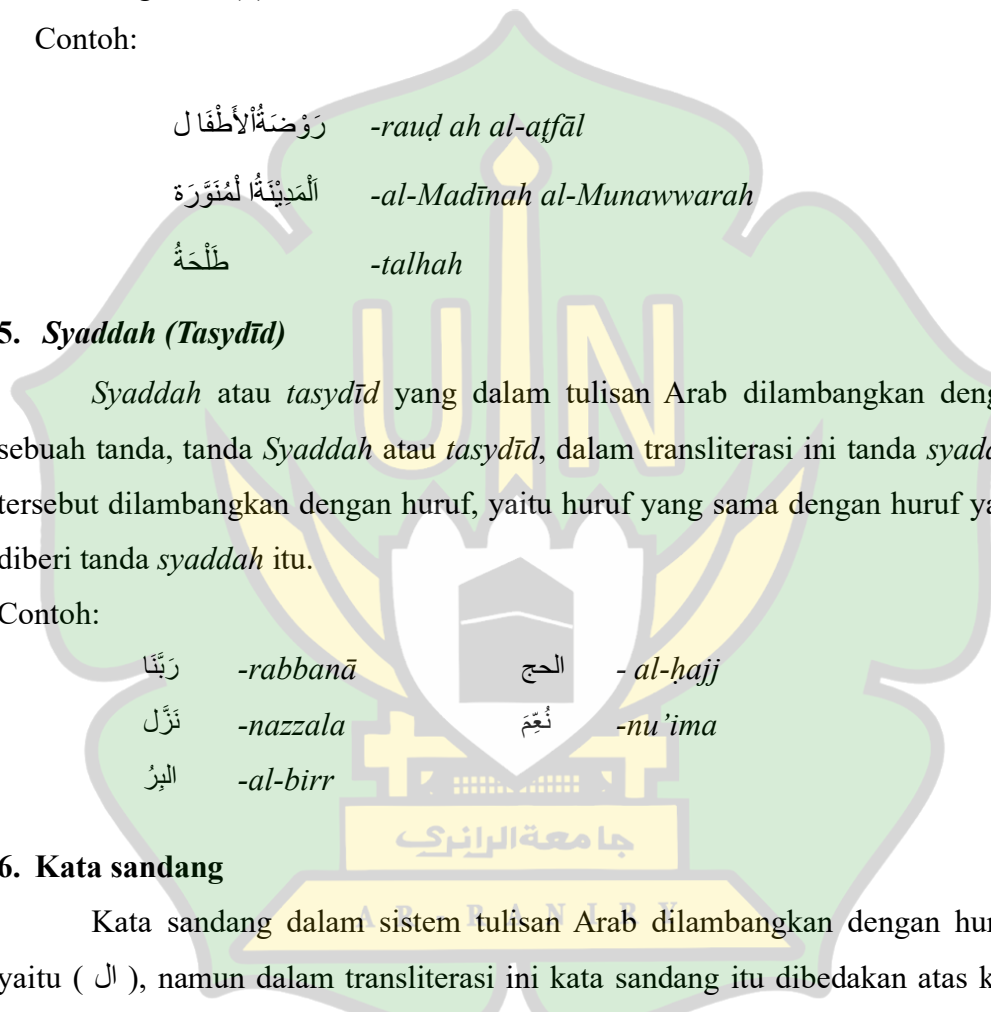
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang akhir adalah *tā' marbūṭah* itu dilitransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	- al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu'ima
الْبِرُّ	-al-birr		

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	القَلَمُ	-al-qalamu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu	البَدِيْعُ	-al-badī‘u
اَسْمَسُ	-asy-syamsu	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau	أَمِرْتُ	-umirtu
سَيِّئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيُوتُهُ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaḥī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru ramaḍān al-laḥī unzila fīh al qur 'ānu</i>
	- <i>Syahru ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al- amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Mukim dan Gampong Serta Luas Wilayahnya.....	40
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

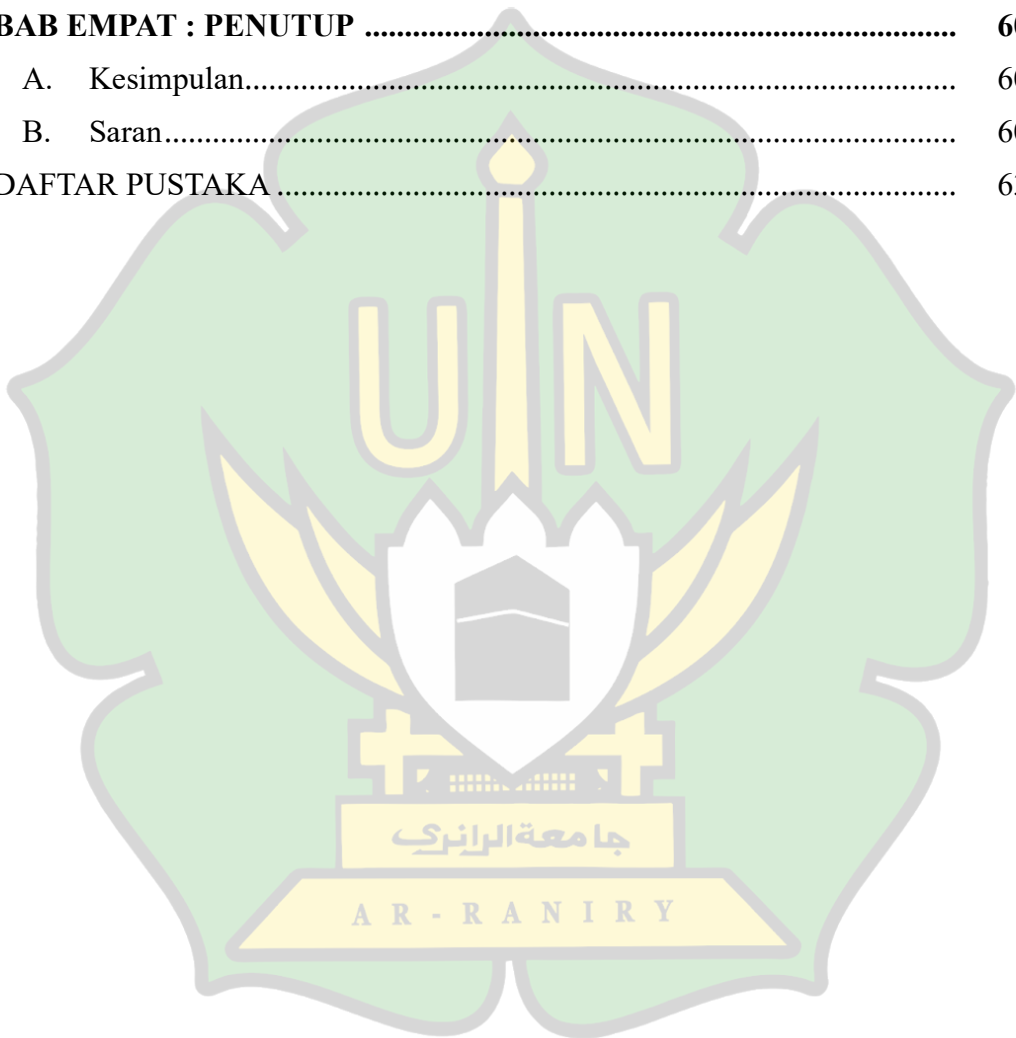
Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Lampiran.....	68
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 4	: Dokumentasi Saat Wawancara	72



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA : PENJELASAN UMUM TENTANG KONSEP <i>AHLIYAH</i> DAN KONSEP <i>KHIYAR TA'YIN</i> DALAM FIQH MUAMALAH	21
A. Konsep <i>Ahliyah</i>	21
B. Konsep <i>Khiyar Ta'yin</i>	25
C. Hubungan Antara Konsep <i>Ahliyah</i> Dan <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	37
BAB TIGA : PENERAPAN PRINSIP <i>KHIYAR TA'YIN</i> DALAM PEMILIHAN MATERIAL LISTRIK PADA INSTALATUR LISTRIK DI KECAMATAN KUTA ALAM	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Instalatur Listrik di Kecamatan Kuta Alam.....	40
B. Pengaruh Pemilihan Material Terhadap Keamanan Jaringan Listrik Rumah Tangga Di Kecamatan Kuta Alam.....	43

C. Pembuktian Kualitas Material Pada Jaringan Listrik Terhadap Penggunaan Instalasi Listrik Pada Pemasangan Listrik Untuk Rumah Tangga Di Kecamatan Kuta Alam.....	48
D. Tinjauan <i>Ahliyah</i> Dalam Penerapan Konsep <i>Khiyar Ta'yin</i> Terhadap Pemilihan Material Jaringan Listrik Rumah Tangga Di Kecamatan Kuta Alam.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan konsumen, baik dari segi bentuk maupun pola transaksinya. Perubahan ini dipengaruhi oleh keberagaman produk serta perbedaan kualitas yang ditawarkan. Meskipun Islam tidak secara sistematis merinci hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun ajaran Islam tetap memberikan perhatian terhadap perlindungan konsumen. Islam melarang praktik curang dan penyebaran informasi yang menyesatkan, serta menjamin hak-hak dasar konsumen seperti hak atas rasa aman, hak untuk memilih, hak terhadap lingkungan yang sehat, hak atas akses penyelesaian sengketa dan advokasi, serta hak memperoleh ganti rugi.¹

Pihak konsumen membutuhkan informasi mengenai produk yang akan dibeli agar sesuai dengan keinginan dan ekspektasi konsumen, serta kualitas produk sesuai dengan harga yang ditentukan. Lazimnya untuk memastikan hak konsumen terpenuhi dengan baik dapat diimplementasi dengan *khiyar* dalam jual beli sebagai hak pilih terhadap produk. Pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya, dengan adanya hak *khiyar* konsumen akan puas dengan akad yang dilakukan karena mengetahui secara spesifik tentang kualitas objek, kondisi produk maupun jenis atau varian produk yang lebih spesifikasi pada *khiyar ta'yin*.

Khiyar adalah hak untuk menahan atau menerima dalam transaksi, sebagai bentuk opsi sebelum jual beli dianggap sah. Hak *khiyar* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak *khiyar* secara hukum boleh diminta oleh pihak mana pun asal tidak melebihi tiga hari, sedangkan menurut Imam Muhammad dan Imam

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.

Abu Yusuf menetapkan tiada batas waktu dalam penerapan hak khiyar. Kepemilikan hak *khiyar* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau meyakinkannya tanpa sepengetahuannya.² *Khiyar* menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa jenis khiyar, dan salah satunya yang akan dibahas dalam kajian ini adalah *khiyar at-ta'yin*. *Khiyar at-ta'yin* merujuk pada hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memilih barang yang memiliki perbedaan kualitas dalam transaksi jual beli.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *khiyar ta'yin* dalam Islam. Para ulama Syafi'iah dan Hanabilah melarang atau tidak membolehkan *khiyar* ini, karena sifat barangnya yang tidak jelas. Syarat membeli suatu produk harus jelas dan diketahui sehingga tidak adanya unsur *jahala* (ketidakjelasan). Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya mengesahkan penerapan *khiyar ta'yin*. karena masyarakat membutuhkannya, dan bersifat selamanya pada barang yang akan dibeli serta pembeli mungkin tidak mengerti atau tidak memahami cara memilih barang yang berkualitas yang tepat untuk digunakan.⁴

Dalam praktik jual beli, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah aspek kecakapan pelaku akad atau yang dikenal dengan istilah *ahliyah*. Meskipun bukan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, *ahliyah* tetap relevan sebagai syarat dasar sahnya suatu akad. Dengan adanya kecakapan hukum, seseorang dianggap layak untuk melakukan transaksi dan

² Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: kencana 2012), hlm. 125.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatahu jilid 4 & 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

memahami hak-haknya, termasuk dalam hal memilih atau menolak barang yang diperjualbelikan sebagaimana tercermin dalam konsep *khiyar ta'yin*.⁵

Dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan pilihan antara dua jenis barang, namun diberikan waktu tertentu untuk memutuskan barang mana yang di pilih. Pembeli memiliki hak untuk memilih antara kedua barang tersebut selama periode waktu yang telah disepakati sebelumnya. Jika pembeli memilih salah satu barang, maka transaksi dianggap final. Adanya hak *khiyar* dalam jual beli adalah untuk memastikan konsumen tidak merasa dirugikan apabila material yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya. Hak *khiyar* memberikan kemudahan kepada pihak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli apabila terdapat material yang tidak berkualitas.⁶

Pemilihan material listrik dan jaringan yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya berbagai risiko seperti kegagalan pada kinerja perabotan rumah yang menggunakan arus listrik, bahkan dapat memicu terjadinya kebakaran pada alat-alat yang menggunakan arus listrik, maka diperlukan *khiyar ta'yin* yang dapat membantu memudahkan konsumen dalam pemilihan material. Pemilihan material untuk pemasangan jaringan listrik sering kali tidak tepat karena ketidapkahaman konsumen terhadap kinerja material-material tersebut sesuai dengan kualitasnya. Misalnya, ada material dengan kualitas super (Kw 1) dan material dengan kualitas sedang (Kw 2). Pihak pembeli tidak mengetahui secara pasti mengenai produk yang berkualitas sehingga untuk menentukan pilihan yang tepat, diperlukan bantuan instalatur yang ahli pada bidang tersebut.⁷

Namun, seringkali terjadi ketidakpuasan diantara konsumen mengenai kualitas material yang digunakan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi proses pemilihan material instalasi listrik dan penerapan konsep

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press: 2018), hlm. 41.

⁷ Nasrus Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 130.

khiyar ta' yin untuk meningkatkan kepuasan dan keselamatan konsumen. Jumlah material yang tersedia sangat bervariasi mencapai puluhan ribu, seorang instalatur harus mampu memilih material yang cocok dan dapat berfungsi secara optimal.⁸ Penggunaan material dengan kualitas terbaik tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga memudahkan instalatur dalam pemasangan listrik. Dengan material yang tepat, ketahanan listrik menjadi lebih baik, mengurangi risiko kebakaran atau korsleting yang dapat terjadi akibat penggunaan material yang salah atau berkualitas rendah, seperti kabel yang tidak tahan panas dapat berisiko buruk terhadap pemakaiannya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hardiansyah, seorang teknisi listrik di Kecamatan Kuta Alam, menyatakan bahwa variasi material yang tersedia sangat beragam sehingga sulit untuk menentukan material yang berkualitas tinggi. Hardiansyah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa merek material listrik yang telah terbukti memiliki kualitas tinggi, terutama untuk saklar. Di antaranya adalah merek *Panasonic*, *Clipsal*, dan *Broco*, yang menurutnya merupakan pilihan terbaik. Saklar-saklar dari merek tersebut memiliki keandalan dan ketahanan yang baik, sehingga banyak digunakan oleh para profesional di bidang kelistrikan, sedangkan saklar merek *Omi* tidak direkomendasikan karena kualitasnya yang lebih rendah. Dalam pemilihan kabel listrik, Hardiansyah merekomendasikan dua merek yang menurutnya memiliki kualitas tinggi, yaitu *Golden Life* dan *Supreme*. Kabel-kabel dari kedua merek ini dinilai mampu memberikan performa yang optimal dan aman untuk digunakan dalam berbagai instalasi listrik. Pada pipa listrik, Hardiansyah memberikan saran untuk menggunakan pipa *Paralon* dan pipa *BOS*. Menurutny, ketahanan terhadap api dan sifat yang tidak mudah terbakar adalah faktor penting yang harus diperhatikan

⁸ Sunardi Klaten, *Pemilihan Material dan Proses*, (Cilegon : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : 2021), hlm. 3.

⁹ Taryana dkk, "Pemahaman Standar Pemasangan Instalasi Penerangan Rumah Tinggal", *Jurnal pengabdian mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 251-152.

saat memilih pipa listrik, pipa yang tidak mudah terbakar dapat meningkatkan keselamatan instalasi listrik secara keseluruhan.¹⁰

Selain itu, dalam pemilihan *fitting* lampu, Hardiansyah merekomendasikan merek *Panasonic* dan *Broco*. Meskipun kebanyakan *fitting* lampu terbuat dari plastik, menurutnya lebih baik untuk memilih *fitting* berbahan keramik jika menginginkan ketahanan yang lebih maksimal, material keramik lebih tahan panas, sehingga tidak berisiko meleleh dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap panas yang dihasilkan oleh lampu. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih aman dan lebih tahan lama dibandingkan *fitting* berbahan plastik. Hardiansyah menambahkan bahwa merek-merek material listrik yang telah direkomendasikan tersebut sering digunakan oleh para instalatur listrik di Kecamatan Kuta Alam untuk pemasangan listrik di rumah-rumah. Mengenai kualitas dan ketahanan material-material ini didasarkan pada pengalaman serta pengetahuannya terhadap berbagai proyek dan instalasi listrik yang telah dikerjakan selama ini, dengan memilih material yang tepat, instalasi listrik akan lebih aman, tahan lama, dan efisien.¹¹

Menurut hasil wawancara dengan Zulfan, selaku instalatur listrik di kecamatan Kuta Alam, menekankan penting memperhatikan secara cermat kualitas material listrik yang akan dipasang pada rumah-rumah hunian di wilayah kecamatan Kuta Alam dan sekitarnya. Zulfan menjelaskan bahwa penggunaan material listrik berkualitas tinggi tidak hanya memastikan efisiensi dalam instalasi tetapi juga berperan krusial dalam mencegah berbagai masalah serius. Salah satu masalah yang dapat dihindari adalah arus pendek, yang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran rumah. Dengan memastikan kualitas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hardiansyah selaku instalatur Kecamatan Kuta Alam, Tanggal 10 Mei 2024, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Pukul 14.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

material listrik yang baik, risiko kebakaran dapat diminimalkan, sehingga keamanan dan keselamatan rumah hunian dapat lebih terjamin.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marhaban selaku instalatur listrik berpengalaman yang beroperasi di kecamatan Kuta Alam, Marhaban telah memastikan material yang dibeli untuk pemasangan listrik pada rumah-rumah sudah terpenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, masih terdapat kendala yang sering muncul ketika konsumen membeli material sendiri tanpa berkonsultasi dengan instalatur. Kebiasaan ini mengakibatkan pembelian material di bawah standar. Akibatnya, material yang tidak berkualitas tersebut dapat membahayakan penggunaannya serta pemakaian jangka pendek.¹³

Instalatur mengambil inisiatif untuk membeli langsung material setelah mendapatkan persetujuan dari pihak konsumen, agar tidak terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak konsumen. Instalatur di Kuta Alam menyarankan pihak konsumen agar selalu berkonsultasi sebelum membeli material listrik. Menurut Marhaban selaku instalatur di Kecamatan Kuta Alam, dalam proses pembelian material, pihak konsumen cenderung lebih memilih produk-produk yang murah tanpa memperhatikan kualitas dan ketahanan dari material tersebut. Hal ini sering terjadi ketika pihak konsumen tergiur dengan harga murah serta membeli material di bawah standar, dan pihak konsumen seringkali tertipu dengan bentuk material yang terlihat sama.¹⁴

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh, Pemahaman yang tepat tentang *khiyar ta'yin* sangat penting untuk menjamin kepuasan konsumen dan memastikan instalatur memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Hak Khiyar memberikan konsumen keleluasaan dalam menentukan produk akhir yang paling sesuai dengan kebutuhannya, serta memastikan bahwa instalatur

¹² Hasil wawancara dengan Zulfan selaku instalatur Kecamatan Kuta Alam, Tanggal 11 Mei 2024, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Pukul 14.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Marhaban selaku instalatur Kecamatan Kuta Alam, Tanggal 11 Mei 2024, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Pukul 14.30 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

menyediakan opsi material yang sesuai dengan perjanjian awal. Ketika hak *Khiyar* tidak terpenuhi Konsumen berhak membatalkan perjanjian, penerapan *khiyar ta'yin* tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan adil dalam hubungan kontrak antara konsumen dan instalatur. Sehingga peneliti berkeinginan untuk meneliti terkait dengan Hak *khiyar* pada jual beli material listrik dengan judul riset **“Pilihan Penggunaan Material Pada Instalasi Listrik Untuk Rumah Tangga Menurut Konsep *Khiyar Ta'yin*” (Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemilihan material terhadap keamanan jaringan listrik rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam?
2. Bagaimana pembuktian kualitas material pada jaringan listrik terhadap penggunaan instalasi listrik pada pemasangan listrik untuk rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam?
3. Bagaimana tinjauan *ahliyah* dalam penerapan konsep *khiyar ta'yin* terhadap pemilihan material jaringan listrik rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemilihan material keamanan jaringan listrik rumah tangga.
2. Untuk menganalisis pembuktian kualitas terhadap penggunaan pada pemasangan listrik untuk rumah tangga.
3. Untuk tinjauan *ahliyah* dalam penerapan konsep *khiyar ta'yin* terhadap pemilihan material jaringan listrik rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penelitian dengan benar serta tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci dalam penelitian.

1. Pilihan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pilihan berasal dari kata pilih yang diartikan memilih atau menentukan sesuatu sesuai dengan keinginan.¹⁵ Pilihan adalah proses memilih diantara opsi yang tersedia dan memiliki kebebasan untuk menentukannya.

Adapun pilihan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah memilih atau memastikan material listrik yang dipilih oleh konsumen sudah berkualitas serta aman untuk pemasangan listrik rumah tangga, proses seleksi bahan yang tepat untuk digunakan dalam pemasangan listrik, penting nya pemilihan material untuk memastikan kinerja yang optimal, efisien dan keselamatan dalam sistem listrik.

2. Penggunaan Material

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggunaan diartikan proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Sedangkan material diartikan bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain atau bahan mentah untuk bangunan.¹⁶

Dalam penelitian ini, penggunaan material adalah proses konsumen memilih dan menerapkan bahan-bahan yang berkualitas dalam menjaga keamanan listrik rumah tangga sehingga perlu adanya instalatur dalam membantu merekomendasikan material yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Material-material tersebut dapat digunakan untuk

¹⁵ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilihan>, Pada Tanggal 16 Mei 2024.

¹⁶ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Pada Tanggal 16 Mei 2024.

pemasangan listrik pada rumah tangga dan tidak menyebabkan risiko yang terjadi karena penggunaan material yang tidak tepat.

3. Instalasi Listrik

Instalasi listrik merupakan suatu sistem atau rangkaian yang terpasang baik di dalam maupun luar bangunan untuk menyalurkan daya listrik yang berfungsi untuk keberlangsungan hidup individu. Instalasi listrik adalah rangkaian komponen listrik yang dipasang untuk menyediakan energi listrik ke berbagai perangkat atau sistem disebuah bangunan.¹⁷

Instalasi listrik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah proses pemasangan sistem kelistrikan untuk meyalurkan daya listrik, keamanan dan kualitas menjadi prioritas dalam pemilihan material untuk mencegah risiko kebakaran atau sengatan listrik. Instalasi listrik biasanya dilakukan oleh instalatur listrik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai.

4. Rumah Hunian

Rumah Hunian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah atau yang berkenaan dengan keluarga.¹⁸ Rumah Hunian yang penulis maksudkan yaitu rumah hunian atau tempat tinggal, yang menjadi lokasi seorang instalatur listrik melakukan pemasangan atau perbaikan listrik, menggunakan material berkualitas yang sesuai dengan standar keselamatan. Rumah hunian dalam hal ini meliputi semua aspek kebutuhan listrik yang diperlukan untuk penerangan, penggunaan peralatan elektronik dalam aktivitas sehari-hari.

¹⁷ Gatut Susanta, *Paduan Lengkap Membangun Rumah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hlm.13.

¹⁸ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumahtangga>, Pada Tanggal 16 Mei 2024.

5. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau kumpulan barang/objek yang dijual sekalipun objek tersebut beda harga.¹⁹

Khiyar ta'yin yang penulis maksudkan yaitu diberi kesempatan kepada konsumen memberi memilih beberapa material listrik sesuai dengan kebutuhan, seperti diberi kesempatan untuk memilih antara material kualitas super (KW1) dan material yang berkualitas sedang (KW2).²⁰ Pihak konsumen tidak mengetahui secara pasti mengenai produk yang berkualitas sehingga untuk menentukan pilihan yang tepat, diperlukan bantuan instalatur yang ahli pada bidang tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dijelaskan dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan, sehingga dapat menghindari plagiasi secara keseluruhan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis mengkaji beberapa riset yang telah ditulis dengan menyatakan perbedaan pada riset sebelumnya. Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ialah "*Pilihan Penggunaan Material Pada Instalasi Listrik Untuk Rumah Tangga Menurut Konsep Khiyar Ta'yin*" (*Suatu Penelitian Pada Instalatur Kec. Kuta Alam*).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Milda Novita Isda Tahun 2017 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyar tay'in* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko aksesoris HP

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 62.

²⁰ Nasrus Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

di Kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap konsumen, terkadang konsumen harus membayar mahal dengan kualitas yang tidak sesuai.²¹

Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis bahas yaitu tentang konsep *khiyar tay'in*. Sedangkan memiliki perbedaan pada objek yang diteliti. Penulis mengkaji mengenai objek pemilihan material listrik dan diperlukannya peran instalatur dalam membantu merekomendasikan material listrik yang berkualitas serta aman, sedangkan skripsi yang diteliti penulis sebelumnya membahas mengenai aksesoris hp, informasi yang diberikan sebagian penjual tentang aksesoris hp sering bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pembeli.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anggi Sumarna yang merupakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Ar-Raniry, dengan judul “*Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya*” pada Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas instalasi listrik yang semakin menurun dan berpengaruh pada kelayakan instalasi listrik, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat persentase kelayakan instalasi listrik rumah tangga dan faktor yang menyebabkan ketidaklayakan listrik rumah tangga.²²

Terdapat persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Anggi Sumarna yaitu membahas tentang instalasi listrik untuk rumah tangga. Namun yang diteliti oleh peneliti sebelumnya terfokus kepada metode analisis kelayakan, sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih terfokus kepada jenis material yang dipilih konsumen tidak layak untuk pemakaian rumah tangga. Berdasarkan paparan

²¹ Milda Novita Isda, “Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

²² Anggi Sumarna, “Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”. *Skripsi*, 2021.

dias maka kajian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada objek yang diteliti, namun memiliki perbedaan pada variabel yang diteliti.

Ketiga, Artikel yang diteliti Oleh Muhammad Putra Pamungkas pada Tahun 2021 dengan judul “*Sosialisasi Dasar Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga di Kelurahan Kecamatan Trimurjo*”, berdasarkan hasil dari pembahasan sosialisasi dasar instalasi listrik kepada warga RT 26 Kelurahan Trimurjo, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat, mengenai pemahaman tentang persyaratan umum instalasi listrik masih rendah, dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap standar keamanan yang perlu diterapkan dalam instalasi listrik rumah tangga.²³

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu judul artikel tersebut dengan judul penelitian yang penulis teliti berhubungan dengan instalasi listrik rumah tangga, sedangkan perbedaannya yaitu pada artikel diatas membahas mengenai aspek pendidikan, penyuluhan masyarakat, dan teknik kelistrikan, sedangkan yang penulis teliti terfokus pada pemilihan material yang tepat sesuai dari perspektif hukum islam dan menggabungkan teknik kelistrikan dengan konsep *khiyar ta'yin*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Irvan Salia Mifta Tahun 2021 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Furnitur di Banda Aceh (Studi Kasus di Gampong Merduati)*”. Pada praktik yang terjadi di toko penjualan bahan furnitur, terkadang konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dari penjual sehingga konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat,

²³ Muhammad Putra Pamungkas dkk, “*Sosialisasi Dasar Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga di Kelurahan Kecamatan Trimurjo*”, *Jurnal Abdimas*, Vol. 3, No.2, 2021.

sehingga merugikan pihak konsumen, *khiyar ta' yin* yang diimplementasikan pada toko furniture belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.²⁴

Berdasarkan paparan diatas yang menjadi persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu persamaanya terletak pada konsep *khiyar ta' yin*, konsumen berhak memilih salah satu dari beberapa barang yang ditawarkan penjual. Kedua penelitian ini dilakukan di Banda Aceh sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya, yang pertama yaitu melibatkan penjual dan pembeli furnitur di Gampong Merduati, yang kedua melibatkan instalatur atau penyedia jasa instalasi listrik di Kecamatan Kuta Alam.

Kelima, dalam skripsi karya Hayatun Nuri tahun 2018 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Implementasi Khiyar Ta' yin pada Transaksi Jual Beli Produk Amway dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cabang Kota Banda Aceh)*", peneliti berusaha mengkaji bagaimana konsumen Amway memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti sistem informasi yang diberikan oleh upline kepada downline maupun anggota Amway lainnya dalam proses penjualan, serta menilai sejauh mana prinsip *khiyar ta' yin* diterapkan dalam praktik transaksi jual beli produk Amway menurut hukum Islam.²⁵

Pada penjelasan di atas adanya perbedaan dan persamaan antar skripsi pertama dan penelitian penulis yang sama-sama membahas *khiyar ta' yin* namun adanya perbedaan pada skripsi pertama terfokus pada operasi dalam konteks bisnis multi level marketing (MLM) dan produk Amway serta transaksi jual beli produk Amway sedangkan penulis membahas yang berkaitan dengan bidang

²⁴ Irvan Salia Mifta, "Implementasi *Khiyar Ta' yin* Pada Transaksi Jual Beli Furnitur di Banda Aceh (Studi Kasus di Gampong Merduati)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

²⁵ Hayatun Nuri, "Implementasi *Khiyar Ta' yin* Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cabang Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

elektro atau instalasi listrik, yang bersifat teknis dan praktis dan terfokus pada pemilihan material.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, belum ditemukan studi yang secara spesifik mengkaji pemilihan material listrik rumah tangga dalam perspektif *khiyar ta'yin* dan keterkaitannya dengan kompetensi instalatur (*ahliyah*). Kebanyakan penelitian hanya terfokus pada aspek teknis kelistrikan atau implementasi *khiyar* pada produk umum seperti aksesoris, furnitur, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan fokus baru dengan menggabungkan aspek teknis kelistrikan dan hukum Islam, serta menekankan pentingnya peran *ahliyah* dalam pelaksanaan *khiyar ta'yin*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk menghasilkan kajian sesuai dengan standar ilmiah sehingga diperoleh data yang lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi dalam memperoleh data yang lengkap dan akurat. Untuk mengkaji penelitian secara tepat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan penelitian dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antar studi dengan riset yang akan dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif empiris* yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk atau perilaku. Pokok kajian pada pendekatan ini ialah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Pendekatan *normatif empiris* pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam pada pemilihan material dalam instalasi listrik. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi sebagai data awal untuk melihat realitas instalatur dalam membantu memenuhi kebutuhan konsumen dalam memilih material yang aman dan berkualitas, sehingga tidak terjadinya risiko kebakaran dan korsleting listrik.

2. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁷ Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji peran instalatur dalam membantu merekomendasikan material listrik untuk rumah tangga yang tepat. Sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi pada konsumen dalam memilih material yang kurang berkualitas serta diberikan hak kebebasan bagi konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan, yang sesuai dengan konsep *khiyar ta'yn*.

3. Sumber Data

Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari individu atau masyarakat, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti.²⁸ Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari instalatur dan konsumen untuk memperoleh informasi serta mendapat jawaban yang akurat, benar dan tepat

²⁷ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

mengenai pemilihan material listrik untuk pemasangan pada rumah tangga yang berkualitas dan aman.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber literatur yang relevan (library research). Jenis data ini berasal dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti melalui pembacaan dan penelaahan terhadap buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan dalam skripsi ini.

Referensi kepustakaan tersebut dimanfaatkan untuk mendalami teori-teori yang berkaitan dengan khiyar, khiyar ta'yin, beserta syarat-syarat dan penerapannya dalam transaksi jual beli, khususnya dalam konteks pemilihan material listrik oleh instalatur. Selain itu, literatur tersebut juga digunakan untuk meninjau hasil penelitian terdahulu guna memperkuat dasar teori dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui pertemuan tatap muka dan pertanyaan langsung.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara yang penulis gunakan dengan pola *guidance interview* dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan tentang pemilihan material listrik dan pemasangan yang dilakukan oleh instalatur.

²⁹ *Ibid...*, hlm. 136.

Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu 3 orang instalatur Kuta Alam. Sedangkan respondennya adalah 2 orang konsumen yang memakai jasa instalatur yang beralamat di Kuta Alam.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui Pengamatan langsung tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan objek yang diteliti, kemudian hasil dari penelitian dicatat secara cermat dan sistematis agar data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan.³⁰ Dalam konteks ini, peneliti mengamati pemilihan material pada instalasi listrik rumah tangga sesuai dengan konsep *khiyar ta'yin*.

Pada Penelitian ini penulis melakukan observasi dengan meninjau langsung ke lokasi untuk melihat kinerja instalatur saat pemasangan material listrik. Namun peneliti hanya mengamati dari jarak tertentu tanpa ikut serta dalam kegiatan, sehingga tidak mengganggu kerja instalatur dalam pemasangan listrik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.

d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, fatwa, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul peneliti. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh kajian teoritis

³⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan validitas data bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh validitas tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara dengan pihak terkait.
- b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- d. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- e. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.³¹

Selanjutnya peneliti juga menerapkan metode deskriptif analisis, yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau objek secara rinci dan mendetail. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang sistematis dan jelas, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian

7. Pedoman Penelitian

Pedoman pada penulisan ini ialah Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang

³¹ Neong Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), hlm. 104.

diterbitkan oleh Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga berpedoman kepada buku-buku fiqh muamalah, karya tulis lainnya dan media masa yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Sehingga dari pedoman tersebut penulis dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis dalam penelitian ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu ialah pendahuluan yang merangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang konsep ahliyah secara umum pengertian *khiyar ta'yn*, dalil dalil pensyariatannya, syarat-syarat dalam *khiyar ta'yn*, tenggang waktu *khiyar ta'yn*, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *khiyar ta'yn*, hikmah tentang pensyariaan *khiyar ta'yn*. Serta hubungan konsep ahliyah dan konsep *khiyar ta'yn* dalam fiqh muamalah.

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang pengaruh pemilihan material terhadap keberlanjutan dan keamanan jaringan listrik rumah tangga di kecamatan kuta alam. Pembuktian kualitas material pada jaringan listrik terhadap penggunaan instalasi listrik pada pemasangan listrik untuk rumah tangga di kecamatan kuta alam. Tinjauan *ahliyah* dalam penerapan konsep *khiyar ta'yn* terhadap pemilihan material jaringan listrik rumah tangga di kecamatan kuta alam. Pihak konsumen merespon informasi dan penjelasan yang diberikan oleh instalatur di Kecamatan Kuta Alam tentang

kualitas dan spesifikasi material listrik yang berkualitas, sehingga tidak terjadinya kerugian sepihak dalam pemilihan material tersebut, dikarenakan tidak cukup informasi mengenai material listrik yang berkualitas serta aman.

Bab empat merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang kiranya bermanfaat dan dianggap penting terkait dengan pembahasan ini.

